

## Analisis upaya mengatasi perselisihan keluarga dalam masalah kewarisan masyarakat Lombok Tengah

Teguh Bungarusvianto<sup>1\*</sup>, Jumharim<sup>2</sup>, Zainal Arifin Munir<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia  
e-mail: [Rafaelteguh636@gmail.com](mailto:Rafaelteguh636@gmail.com)

\*Corresponding Author.

Received: 13 Juni 2024; Revised: 22 Juni 2024; Accepted: 30 Juni 2024

**Abstract:** *This research aims to understand how the Praya Religious Court handles inheritance disputes in Central Lombok district. The phenomenon that occurs is often a dispute between family members involving third parties from the surrounding community. This research was conducted using qualitative methods. Data was collected directly from participants or through observing behavior in their natural situation, which was then reinforced with primary and secondary data sources. Primary data sources in this research are internal and external informants from the Praya Religious Court. Based on the results of the research on the main causes of family conflict in inheritance disputes, the first is that all inheritances have never been divided and are controlled unilaterally by some heirs. Secondly, the inheritance has been divided within the family but not in accordance with the provisions. The best and preferred settlement effort is through out-of-court (non-litigation) deliberation institutions, either privately between family members. Settlement can also involve the help of religious leaders, traditional leaders, and government leaders to reach a fair and harmonious agreement. The best effort to resolve family conflicts in inheritance disputes in the Central Lombok community is through out-of-court deliberation institutions (non-litigation). The conclusion of the research is that the settlement of inheritance disputes by religious courts is optimally carried out through non-litigation deliberations, both directly between family members and with the help of religious leaders, officials of the Religious Affairs Office, Customary Chiefs, Hamlet Heads, and Village Heads.*

**Keywords:** *Conflict resolution, inheritance dispute, central lombok community*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Praya menangani sengketa warisan di kabupaten Lombok Tengah. Fenomena yang terjadi kerap terjadi perselisihan antar anggota keluarga yang melibatkan pihak ketiga dari masyarakat sekitar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan langsung dari partisipan atau melalui pengamatan perilaku dalam situasi alami mereka, yang kemudian diperkuat dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informan internal dan eksternal dari Pengadilan Agama Praya. Berdasarkan hasil penelitian tentang penyebab utama konflik keluarga dalam sengketa warisan, yang pertama adalah bahwa semua warisan tidak pernah dibagi dan dikendalikan secara sepihak oleh beberapa ahli waris. Kedua, warisan pernah dibagi secara kekeluargaan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. Upaya penyelesaian terbaik dan disukai adalah melalui lembaga musyawarah di luar pengadilan (non-litigasi), baik secara pribadi antar anggota keluarga. Penyelesaian juga dapat melibatkan bantuan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemerintahan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Upaya terbaik untuk menyelesaikan konflik keluarga dalam sengketa warisan di masyarakat Lombok Tengah adalah melalui lembaga musyawarah di luar pengadilan (non-litigasi). Kesimpulan dari hasil penelitian yaitu penyelesaian sengketa kewarisan oleh pengadilan agama secara optimal dilakukan melalui musyawarah non-litigasi, baik secara langsung antar anggota keluarga maupun dengan bantuan tokoh agama, pejabat Kantor Urusan Agama, Ketua Adat, Kepala Dusun, dan Kepala Desa.

**Kata kunci:** Resolusi Konflik, Sengketa Waris, Masyarakat Lombok Tengah

**How to Cite:** Bungarusvianto, T., Jumharim, J., & Munir, Z., A., (2024). Analisis upaya mengatasi perselisihan keluarga dalam masalah kewarisan masyarakat Lombok Tengah. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 10 (2), 177-185. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v10i2.1706>

### **Pendahuluan**

Pewarisan adalah aspek esensial dalam kehidupan manusia yang berimplikasi bukan hanya bagi individu, tetapi juga bagi generasi mendatang. Pentingnya pewarisan seringkali diiringi dengan munculnya berbagai konflik. Tidak jarang, masalah terkait pewarisan memicu putusannya hubungan persaudaraan, disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai prinsip kesetaraan dan keadilan. Kompleksitas aturan dan perhitungan dalam pembagian warisan menambah kerumitan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oleh karena itu, adalah krusial untuk mempertimbangkan dan mengelola isu pewarisan sejak dini, guna menghindari potensi konflik besar di masa mendatang. Untuk itu, pemahaman mendalam tentang hukum pewarisan di Indonesia menjadi sangat diperlukan (Fatmawati, 2020).

Dalam ajaran Islam, hukum waris dikenal dengan istilah "Faraid" yang merupakan bentuk jamak dari "faridah" dan berakar dari kata "fardu" yang berarti ketetapan atau pemberian (sedekah). Dalam konteks Al-Qur'an, "fardu" memiliki beberapa makna, termasuk ketetapan dan kewajiban. Para ulama fikih mendefinisikan Ilmu Faraid sebagai penentuan proporsi warisan bagi ahli waris, ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh Syariat Islam, serta cabang ilmu fikih yang berhubungan dengan distribusi harta pusaka. Ilmu ini juga mencakup pemahaman tentang perhitungan dan proporsi harta pusaka yang wajib diberikan kepada pihak yang berhak (Kurniawan & Darmawan Basri, 2020). Para ahli waris dapat diklasifikasikan berdasarkan dua kategori utama yaitu hubungan perkawinan dan hubungan darah. Dalam konteks hubungan perkawinan, ahli waris mencakup duda dan janda, yaitu pasangan hidup yang ditinggalkan oleh pewaris (Cahyani, 2018). Para ahli waris yang memiliki hubungan darah adalah individu-individu yang berhak atas warisan berdasarkan kedekatan kekerabatan. Ahli waris dalam kategori ini terbagi ke dalam dua kelompok utama. Kelompok laki-laki meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sebaliknya, kelompok perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Kedua kelompok ini mencerminkan bahwa sistem pewarisan memberikan pengakuan terhadap hak-hak keluarga dekat, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan, dalam menerima bagian dari harta peninggalan pewaris. Pembagian ini menekankan pentingnya memperhitungkan hubungan kekerabatan dalam penentuan ahli waris yang sah (Salim, n.d.).

Ahli waris yang ditetapkan oleh undang-undang adalah individu-individu yang berhak menerima warisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum ini, ahli waris diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pasal 832 KUH Perdata menetapkan kategori individu yang berhak menjadi ahli waris, yang mencakup keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang lahir di luar perkawinan, serta pasangan suami atau istri yang bertahan hidup terlama. Ahli waris menurut wasiat adalah individu yang menerima warisan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam surat wasiat (testamen) yang dibuat oleh pewaris. Surat wasiat ini merupakan dokumen resmi yang memuat pernyataan terakhir pewaris mengenai keinginannya atas distribusi harta bendanya setelah ia meninggal dunia, dan dokumen ini dapat diubah atau dicabut oleh pewaris selama ia masih hidup. Hal ini diatur dalam Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) (Arif, 2017). Sedangkan Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama yang melibatkan orang-orang beragama Islam dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Bidang kewarisan mencakup penentuan ahli waris, penetapan harta peninggalan, penetapan bagian-bagian ahli waris, serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut (Oemar Moechthar, 2019).

Sengketa terkait hukum kewarisan merupakan fenomena yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat di Lombok Tengah. Fenomena ini mencakup perselisihan antar anggota keluarga yang

sering kali melibatkan pihak ketiga dari lingkungan masyarakat sekitar. Konflik semacam ini menunjukkan kerumitan dalam memahami dan menerapkan hukum kewarisan yang berlaku, baik menurut hukum positif maupun hukum adat yang dipegang oleh masyarakat setempat yang timbul dari masalah kewarisan ini sering kali tidak hanya merusak hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga mengakibatkan perpecahan yang signifikan di antara mereka. Hal ini mencerminkan betapa mendalamnya pengaruh sengketa kewarisan terhadap kohesi sosial dalam keluarga dan masyarakat. Di Lombok Tengah, perbedaan interpretasi dan penegakan hukum kewarisan sering kali menjadi sumber utama konflik ini. Oleh karena itu, banyak kasus yang berakhir di Pengadilan Agama Praya, lembaga yang berwenang menangani sengketa semacam ini (Hidayat, S., Wulandari, Saipudin, & Natsir, 2023).

Jumlah sengketa kewarisan di Lombok Tengah dapat dianalisis melalui data perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya. Berdasarkan data yang tersedia, pada tahun 2018 terdapat 57 perkara sengketa kewarisan yang diajukan ke pengadilan tersebut. Angka ini mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019, dengan tercatat 53 perkara. Namun, jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah perkara pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, hanya tercatat 42 perkara sengketa kewarisan yang terdaftar.

Peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Praya menunjukkan bahwa lembaga peradilan tersebut menjadi institusi yang semakin penting dalam menyelesaikan konflik kewarisan. Peran pengadilan menjadi krusial dalam memberikan keputusan yang adil dan mengikat, serta memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan meningkatnya jumlah kasus yang diajukan, beban kerja pengadilan juga bertambah, yang mengharuskan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan perkara. Fenomena ini juga mencerminkan perubahan dinamika sosial dan hukum di Lombok Tengah. Masyarakat tampaknya semakin cenderung mengandalkan sistem peradilan formal untuk menyelesaikan sengketa, yang mungkin disebabkan oleh berbagai alasan seperti ketidakpuasan terhadap mekanisme tradisional atau kepercayaan yang lebih besar terhadap proses hukum formal (Hidayat, S., Wulandari, Saipudin, & Natsir, 2023). Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk terus meningkatkan kapasitasnya dalam menangani perkara kewarisan, termasuk melalui peningkatan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung.

Konflik di antara para ahli waris sering kali timbul akibat sikap egosentris, di mana individu berusaha untuk menguasai bagian harta warisan yang lebih besar atau yang dianggap paling bernilai. Sikap semacam ini memicu ketidakadilan dalam pembagian harta warisan, yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara sanak saudara dan keluarga. Ketidakpuasan terhadap pembagian yang tidak adil ini sering kali menyebabkan sengketa yang kemudian harus diselesaikan di pengadilan. Proses penyelesaian sengketa kewarisan idealnya dilakukan melalui jalur kekeluargaan sebelum dibawa ke ranah hukum formal (Nurhalisah, & Lewa, 2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Mu'minin (2020) terkait Konflik Keluarga Akibat Pembagian "Harta Waris" dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini mendeskripsikan Konflik keluarga yang sering terjadi di masyarakat terkait dengan pembagian waris, terutama dalam pembagian waris tanah. Penyebab terjadinya konflik pada keluarga, dan penyelesaiannya dengan menganalisa menggunakan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil Analisa pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembagian waris dengan hibah adalah pembagian yang tidak merata, tidak mengetahui pembagian antara anak laki-laki dengan anak perempuan, orang tua memberi wasiat hanya kepada anak yang di ikuti atau wasiat sepihak, adanya kesalah pahaman dalam keluarga, anak yang di ikuti orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak. Upaya penyelesaian konflik keluarga akibat pembagian waris dengan hibah yang di tinjau dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 211 (Shofwanul Mu'minin, 2020.).

Secara keseluruhan, konflik kewarisan mencerminkan pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran akan nilai-nilai keadilan di kalangan masyarakat. Langkah-langkah preventif seperti penyuluhan hukum, mediasi, dan konsultasi hukum dapat membantu mengurangi potensi konflik dan mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai. Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga hukum dan tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi dan mediasi sangatlah krusial dalam menjaga keharmonisan keluarga dan Masyarakat Zikri & Darussamin, 2017).

Penelitian ini didasari oleh observasi meningkatnya masalah kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Praya dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya. Peningkatan jumlah perkara ini mengindikasikan bahwa masalah kewarisan merupakan isu signifikan dalam masyarakat Lombok Tengah. Hal ini menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks dan mungkin ketidaksepakatan yang mendalam di antara anggota keluarga terkait pembagian harta warisan. Dari permasalahan diatas penulis ingin mencoba untuk menganalisis mengatasi perselisihan keluarga dalam masalah kewarisan masyarakat di Lombok Tengah. Artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pengadilan Agama Praya menangani sengketa kewarisan dan sejauh mana putusan pengadilan dapat menyelesaikan konflik serta memulihkan hubungan keluarga.

### **Metode**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian yang berfokus pada pengumpulan data yang bersifat nyata dan faktual melalui observasi, survei, wawancara, atau metode lain yang memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung fenomena hukum yang sedang dikaji (Dr. Sudaryono, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dalam praktik, serta dampaknya terhadap masyarakat dan individu (Sugiyono, 2015) Dalam konteks tesis ini, peneliti telah merumuskan permasalahan yang spesifik, yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan penelitian hukum empiris. Dengan demikian, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang implementasi dan efek hukum berdasarkan bukti empiris yang diperoleh dari lapangan, bukan hanya berdasarkan analisis normatif atau teoritis. Hal ini juga mencerminkan upaya untuk menggabungkan teori hukum dengan realitas praktis, sehingga hasil penelitian dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan relevan bagi pengembangan hukum dan kebijakan.

Data deskriptif ini dapat berwujud transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen tertulis, rekaman audio, atau video, yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang diteliti (Sugiyono, 2010). Data dikumpulkan langsung dari partisipan atau melalui observasi perilaku dalam situasi alami mereka, yang kemudian diperkuat dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu informan internal dan eksternal dari Pengadilan Agama Praya. Informan internal mencakup petugas di pendaftaran perkara. Sedangkan sumber data sekunder meliputi informasi dari buku, artikel jurnal, laporan penelitian sebelumnya, dan dokumen arsip. Teknik keabsahaan temuan digunakan yaitu teknik triangulasi data untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan, memungkinkan peneliti memperoleh wawasan mendalam tentang kompleksitas fenomena sosial dan memahami makna yang mendasari perilaku atau pengalaman manusia (Safarudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Gambaran Masyarakat Lombok Tengah**

Kabupaten Lombok Tengah terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan memiliki posisi geografis pada koordinat antara 116°05' hingga 116°24' Bujur Timur dan 8°24' hingga 8°57' Lintang Selatan. Kabupaten ini mencakup wilayah seluas 1.208,39 km<sup>2</sup> atau 120.839 hektar. Lokasi geografis ini menempatkan Kabupaten Lombok Tengah di bagian tengah Pulau Lombok, menjadikannya

strategis baik dari segi administratif maupun dalam konteks geospasial. Luas wilayah yang signifikan ini mencakup berbagai topografi dan ekosistem yang mendukung beragam aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat, serta memberikan kontribusi penting bagi provinsi dalam hal sumber daya alam dan potensi pengembangan wilayah (BPS, 2019).

Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 jumlah penduduk di kabupaten ini mencapai 939.409 jiwa, dengan komposisi 444.480 jiwa laki-laki dan 494.929 jiwa perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan di Kabupaten Lombok Tengah lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Distribusi penduduk yang cukup merata di antara kecamatan, desa/kelurahan ini mencerminkan dinamika demografis yang beragam, yang dapat mempengaruhi berbagai aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan daerah. Pengetahuan tentang struktur demografis ini penting bagi perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok Tengah.

Pada tahun 2017, Kabupaten Lombok Tengah mencatat penurunan angka pengangguran yang signifikan. Menurut survei angkatan kerja nasional yang dilakukan pada bulan Agustus 2017, angka pengangguran berada di angka 2,01%, menurun drastis dari 5 persen pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, terdapat 13.421 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Tengah, di mana 76,75 persen di antaranya berhasil mendapatkan pekerjaan. Proporsi terbesar dari pencari kerja yang terdaftar memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 51,42 persen atau 6.902 pekerja. Sektor usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan, yang mempekerjakan 85,02 persen atau 8.758 pekerja dari total tenaga kerja yang terdaftar. Data ini mengindikasikan bahwa sektor agraris memainkan peran utama dalam penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Lombok Tengah, serta menunjukkan pentingnya peningkatan keterampilan dan pendidikan bagi tenaga kerja untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Mbuik, 2019).

Suku Sasak merupakan suku asli yang mendominasi Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah. Selain suku Sasak, terdapat pula suku-suku lainnya seperti suku Jawa, Bali, dan Sumbawa yang tinggal di daerah ini. Keberagaman suku ini mencerminkan dinamika sosial yang ada di Kabupaten Lombok Tengah, meskipun dominasi suku Sasak tetap terlihat jelas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pada tahun 2018, mayoritas penduduk Kabupaten Lombok Tengah memeluk agama Islam, dengan jumlah pemeluk mencapai 965.408 orang. Islam menjadi agama yang dominan dan mempengaruhi budaya serta tradisi di daerah ini (Wahyudin, 2018). Di samping itu, agama Kristen Katolik menempati urutan kedua dengan 238 pemeluk. Meskipun jumlah pemeluknya relatif kecil dibandingkan Islam, agama Kristen Katolik tetap memiliki keberadaan yang signifikan di wilayah ini. Penduduk yang beragama Kristen Protestan berjumlah 224 orang, menunjukkan keberagaman dalam kepercayaan Kristen di Kabupaten Lombok Tengah. Selain itu, agama Hindu dan Buddha juga dianut oleh sebagian kecil penduduk, masing-masing dengan jumlah pemeluk sebanyak 113 orang. Keberagaman agama ini menunjukkan bahwa meskipun Islam adalah agama mayoritas, terdapat toleransi dan keberagaman dalam kehidupan beragama masyarakat Lombok Tengah.

Keberagaman agama dan budaya di Kabupaten Lombok Tengah menciptakan dinamika sosial yang kompleks. Masyarakat di daerah ini terdiri dari berbagai kelompok agama dan etnis, masing-masing dengan pranata sosial dan budaya yang khas. Perbedaan ini sering kali menyebabkan perlakuan sosial yang berbeda di antara kelompok masyarakat. Hal ini terlihat dalam pengakuan status sosial (adat) serta praktik ajaran keagamaan yang bervariasi. Misalnya, adat istiadat tertentu yang dihormati oleh satu kelompok bisa jadi tidak diakui oleh kelompok lain, sehingga menciptakan perbedaan perlakuan sosial.

Perbedaan dalam praktik ajaran keagamaan juga menonjol di Lombok Tengah. Setiap kelompok agama memiliki cara tersendiri dalam melaksanakan ritual dan ibadah, yang terkadang menimbulkan ketegangan atau perbedaan pandangan di antara kelompok masyarakat. Misalnya, dalam

pelaksanaan upacara keagamaan atau perayaan hari besar, ada variasi yang mencerminkan identitas dan keyakinan masing-masing kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman agama di Lombok Tengah bukan hanya soal jumlah pemeluk, tetapi juga mencakup cara-cara yang berbeda dalam menghayati dan mengekspresikan keimanan (Baiq Peber, 2023).

Keberagaman ini juga mempengaruhi praktik hukum, terutama dalam hal pembagian kewarisan. Di lingkungan masyarakat Lombok Tengah, hukum pembagian warisan sering kali dipengaruhi oleh adat dan ajaran agama yang dianut oleh kelompok masyarakat tersebut. Misalnya, hukum waris dalam masyarakat yang mayoritas Islam mungkin berbeda dengan masyarakat yang memeluk agama Hindu atau Buddha. Perbedaan ini dapat menciptakan tantangan dalam penegakan hukum yang adil dan merata bagi semua kelompok. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami dan menghargai keberagaman ini dalam upaya menjaga harmoni sosial dan keadilan (Cahyani, 2018).

### **Masalah Sengketa Kewarisan Masyarakat Lombok Tengah**

Masalah keluarga dalam sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat Lombok Tengah dan diajukan di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2019. Terdapat total 53 perkara kewarisan yang diajukan, dengan rincian status penyelesaian sebagai berikut:

1. Jumlah perkara selesai dan dalam proses:
  - a. 51 Perkara telah diputus.
  - b. 2 Perkara masih dalam proses pemeriksaan.
2. Rincian jenis putusan dari 51 perkara yang telah diputus:
  - a. 2 Perkara dikabulkan: permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa disetujui oleh pengadilan.
  - b. 2 Perkara ditolak: pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan atau gugatan yang diajukan.
  - c. 23 Perkara tidak diterima (NO-Niet Ontvankelijk verklaard): pengadilan memutuskan bahwa perkara tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal atau substansial.
  - d. 4 Perkara putus damai: para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai yang kemudian disahkan oleh pengadilan.
  - e. 19 Perkara putus cabut: pihak penggugat atau pemohon mencabut gugatan atau permohonannya sebelum pengadilan memberikan putusan akhir.
  - f. 1 Perkara batal: perkara dinyatakan batal oleh pengadilan karena alasan tertentu yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan atau diputus.
3. **Pola konflik keluarga dalam sengketa kewarisan:**
  - a. Pola konflik horizontal (19 perkara): konflik terjadi antar anggota keluarga yang memiliki kedudukan atau status yang setara dalam struktur keluarga, seperti antar saudara kandung.
  - b. Pola konflik vertikal (6 perkara): konflik terjadi antara anggota keluarga yang memiliki kedudukan atau status yang berbeda dalam struktur keluarga, seperti antara orang tua dan anak.
  - c. Pola konflik multidimensi (28 perkara): konflik yang melibatkan campuran antara pola konflik horizontal dan vertikal, mencerminkan kompleksitas hubungan dan dinamika kekuasaan dalam keluarga yang bersangkutan.

Dengan demikian, data ini menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam konflik kewarisan yang terjadi di masyarakat Lombok Tengah, serta berbagai penyelesaian yang ditempuh melalui Pengadilan Agama Praya. Hal ini mencerminkan dinamika sosial dan hukum dalam penanganan sengketa kewarisan di wilayah tersebut.

Konflik keluarga dalam sengketa kewarisan di masyarakat Lombok Tengah terutama disebabkan oleh belum dibaginya harta warisan dan penguasaan sepihak oleh sebagian ahli waris, serta pembagian warisan secara kekeluargaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Ketidakadilan dan ketidakpuasan timbul ketika harta warisan belum dibagi secara resmi, mengakibatkan penguasaan sepihak yang merugikan ahli waris lainnya. Selain itu, pembagian warisan yang tidak mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum adat maupun hukum agama Islam (fikih), menimbulkan sengketa karena ketidaksesuaian dalam jumlah atau proporsi pembagian. Konflik ini juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap tradisi lokal, hukum adat, dan hukum agama Islam. Tradisi dan hukum adat memiliki pengaruh besar dalam cara harta warisan dibagi, dan ketidakpatuhan atau ketidakcocokan dengan hukum agama Islam dapat menjadi sumber sengketa. Dalam penyelesaian konflik ini, peran tokoh masyarakat seperti Tuan Guru, Kepala Adat, dan Perangkat Desa sangat penting. Tuan Guru sebagai tokoh agama memberikan panduan berdasarkan hukum Islam, sementara Kepala Adat menegakkan hukum adat dan Perangkat Desa berfungsi sebagai mediator, membantu mencari solusi yang adil dan diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Kombinasi dari pengaruh-pengaruh ini menunjukkan bagaimana hukum, tradisi, dan kepemimpinan lokal berinteraksi dalam konteks penyelesaian konflik kewarisan di Lombok Tengah.

Sebagai salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Praya memainkan peran penting dalam sistem peradilan dalam konteks hukum Islam. Lembaga ini memiliki kewenangan yang jelas dan tegas dalam menangani berbagai jenis perkara, termasuk perkara yang berkaitan dengan waris. Pengadilan Agama Praya bertanggung jawab untuk menerima pengajuan perkara waris dari masyarakat yang membutuhkan penyelesaian hukum sesuai dengan ketentuan syariah. Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menguraikan secara rinci tentang aspek-aspek yang terkait dengan hukum waris dalam yurisdiksi Pengadilan Agama. Menurut penjelasan ini, "waris" mencakup beberapa elemen penting. Pertama, waris melibatkan penentuan siapa yang berhak menjadi ahli waris, yang merupakan langkah awal dan krusial dalam proses pembagian warisan. Penentuan ini berdasarkan hubungan kekerabatan dan ketentuan hukum yang berlaku, baik syariah maupun adat yang relevan.

Perkara sengketa waris atau kewarisan yang diajukan oleh masyarakat Lombok Tengah ke Pengadilan Agama Praya mencakup berbagai aspek sengketa yang kompleks. Jenis perkara ini tidak hanya melibatkan permohonan penetapan siapa yang menjadi ahli waris, tetapi juga mencakup berbagai unsur lain yang berkaitan dengan warisan. Sengketa tersebut melibatkan penetapan identitas ahli waris yang sah, identifikasi harta-harta yang termasuk dalam warisan, penentuan besaran bagian warisan yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris, serta pembagian harta warisan tersebut (Kurniawan & Darmawan Basri, 2020).

Unsur utama dari sengketa kewarisan ini adalah adanya konflik atau ketidaksepakatan mengenai penetapan siapa yang sebenarnya berhak menjadi ahli waris. Hal ini mencakup verifikasi keabsahan status ahli waris berdasarkan hukum yang berlaku dan bukti-bukti yang ada. Selain itu, perkara ini juga menyangkut inventarisasi harta warisan yang ditinggalkan, yang meliputi properti, aset, dan harta bergerak atau tidak bergerak lainnya. Sengketa ini merupakan penentuan besaran bagian warisan yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan. Hal ini sering kali menjadi sumber konflik karena perbedaan interpretasi hukum dan klaim dari berbagai pihak yang merasa berhak atas bagian tertentu dari warisan. Setelah penetapan bagian warisan, proses pembagian harta warisan tersebut juga menjadi aspek yang dipertimbangkan dalam perkara sengketa ini, termasuk prosedur dan metode pembagian yang adil dan sesuai dengan hukum. perkara sengketa waris/kewarisan di Pengadilan Agama Praya mencakup serangkaian proses hukum

yang detail dan kompleks. Proses ini bertujuan untuk menyelesaikan berbagai aspek sengketa mengenai ahli waris dan harta warisan, dengan penekanan pada penetapan ahli waris yang sah, identifikasi dan pembagian harta warisan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **Upaya mengatasi perselisihan Keluarga masalah Kewarisan Masyarakat di Lombok Tengah**

Konflik keluarga dalam sengketa kewarisan yang terjadi di masyarakat Lombok Tengah dan diajukan di Pengadilan Agama Praya pada tahun 2019. Terdapat total 53 perkara kewarisan yang diajukan, dengan rincian status penyelesaian sebagai berikut:

1. Jumlah perkara selesai dan dalam proses:
  - a. 51 Perkara telah diputus.
  - b. 2 Perkara masih dalam proses pemeriksaan.
2. Rincian jenis putusan dari 51 perkara yang telah diputus:
  - a. 2 Perkara dikabulkan: permohonan atau gugatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa disetujui oleh pengadilan.
  - b. 2 Perkara ditolak: pengadilan memutuskan untuk menolak permohonan atau gugatan yang diajukan.
  - c. 23 Perkara tidak diterima (N.O - Niet Ontvankelijk verklaard): pengadilan memutuskan bahwa perkara tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal atau substansial.
  - d. 4 Perkara putus damai: para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai yang kemudian disahkan oleh pengadilan.
  - e. 19 Perkara putus cabut: pihak penggugat atau pemohon mencabut gugatan atau permohonannya sebelum pengadilan memberikan putusan akhir.
  - f. 1 Perkara batal: perkara dinyatakan batal oleh pengadilan karena alasan tertentu yang menyebabkan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan atau diputus.

### **Pola konflik keluarga dalam sengketa kewarisan**

1. Pola konflik horizontal (19 perkara): konflik terjadi antar anggota keluarga yang memiliki kedudukan atau status yang setara dalam struktur keluarga, seperti antar saudara kandung.
2. Pola konflik vertikal (6 perkara): konflik terjadi antara anggota keluarga yang memiliki kedudukan atau status yang berbeda dalam struktur keluarga, seperti antara orang tua dan anak.
3. Pola konflik multidimensi (28 perkara): konflik yang melibatkan campuran antara pola konflik horizontal dan vertikal, mencerminkan kompleksitas hubungan dan dinamika kekuasaan dalam keluarga yang bersangkutan.

Dengan demikian, data ini menunjukkan kompleksitas dan variasi dalam konflik kewarisan yang terjadi di masyarakat Lombok Tengah, serta berbagai penyelesaian yang ditempuh melalui Pengadilan Agama Praya. Hal ini mencerminkan dinamika sosial dan hukum dalam penanganan sengketa kewarisan di wilayah tersebut.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi di atas penyebab utama terjadinya masalah dalam keluarga terkait sengketa kewarisan antara lain: pertama, seluruh aset warisan belum pernah dibagi dan masih dikuasai secara sepihak oleh sebagian ahli waris, kedua, aset warisan pernah dibagi secara kekeluargaan namun pembagian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konflik ini juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan terhadap tradisi, hukum adat, dan hukum agama Islam (fikih). Dalam penyelesaian konflik tersebut, Tuan Guru, Kepala Adat, dan Perangkat Desa memiliki peranan yang sangat penting. Upaya pendekatan penyelesaian yang paling efektif dan diutamakan dalam menangani sengketa kewarisan keluarga adalah melalui lembaga musyawarah non-litigasi, yang berlangsung di luar sistem peradilan formal. Upaya ini dapat dilakukan secara langsung antara anggota keluarga yang bersangkutan atau dengan melibatkan figur-figur penting seperti tokoh agama, tokoh adat, dan pejabat

pemerintahan, guna mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Penyelesaian sengketa kewarisan di kalangan masyarakat Lombok Tengah secara optimal dilakukan melalui musyawarah non-litigasi, baik secara langsung antar anggota keluarga maupun dengan bantuan tokoh agama, pejabat Kantor Urusan Agama, Ketua Adat, Kepala Dusun, dan Kepala Desa.

#### Daftar Pustaka

- Baiq Peber, W. A. N. T. I. (2023). *Nilai Solidaritas Sosial Pada Pelaksanaan Tradisi Bau Nyale (Studi di Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah)*. Universitas Mataram.
- Cahyani, T. D. (2018). *Hukum waris dalam Islam: dilengkapi contoh kasus dan penyelesaiannya* (Vol. 1). UMMPress.
- Dr. Sudaryono. (2018). Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method. Edisi Ke 2., 2.*
- Fatmawati, Irma. (2020). *Hukum Waris Perdata (Menerima Dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Deepublish.
- Harta Bersama bagi Istri yang Bekerja, H., & Darussamin, Z. (2017). Asy-Syir'ah. In *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* (Vol. 51, Issue 2). <https://www.cnnindonesia.com/gaya->
- Hidayat, S., Wulandari, Saipudin, & Natsir (2023). Penyuluhan hukum Tentang Penyelesaian Perkara Pidana menggunakan instrumen nonPenal di daerah Wisata Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah Legal Counseling On The Resolution Of Criminal Cases Using Non-Penal Instruments In The Tourist Area Of Kuta Mandalika, Central Lombok District syamsul hidayat laely Wulandari lalu saipudin nanda ivan natsir. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 8(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v8i2.150>
- Kepemimpinan, P., Sekolah, K., Manajemen, P., Sekolah, B., Sd, D., & Mbuik, H. B. (2019). Indonesian Journal of Primary Education. © 2019-*Indonesian Journal of Primary Education*, 3(2), 28–37.
- Kurniawan, A. H., & Darmawan Basri, A. (2020). Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan Hukum Islam. In *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* (Vol. 2).
- Nurhalisah, Irfan Lewa. (2020). *Peranan Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Negeri, U. I., & Makassar, A <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.
- Oemar Moechthar. (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Prenada Media Salim HS, *Penghantar hukum Perdata*, Sinar Perdata, Yogyakarta, 2001.
- Salim, H. S. , and M. S. S. (n.d.). *Pengantar Hukum perdata tertulis (BW)*. (Vol. 2021). Bumi Aksara.
- Shofwanul Mu'minin, M. (n.d.). Konflik Keluarga Akibat Pembagian “Harta Waris” dengan Hibah Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *SAKINA: Journal of Family Studies*, 4, 2020. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Sugiyono. (2015). Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D , (Bandung: Alfabeta, 2015), 407 1. *Metode Penelitian Dan Pengembangan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D, 2015.*
- Wahyudin, D. (2018). Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologis Terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 14(1). <http://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk>